



## **PEMERINTAH KABUPATEN LINGGA**

---

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA NOMOR 06 TAHUN 2010**

#### **TENTANG**

#### **PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA NOMOR 05 TAHUN 2006 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DASAR PADA PUSKESMAS**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI LINGGA**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan dasar pada puskesmas, maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 05 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Dasar Pada Puskesmas;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa penerimaan daerah tidak dapat dipergunakan langsung untuk pengeluaran;
- c. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan suatu Peraturan Daerah Kabupaten Lingga.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237 );
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4341 );

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 );
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049)
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1980 tentang Apotik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3169 );
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3169 );
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952 );
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139 );

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LINGGA  
dan  
BUPATI LINGGA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA NOMOR 05 TAHUN 2006 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DASAR PADA PUSKESMAS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 05 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Dasar Pada Puskesmas (Lembaran Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2006 Nomor 02 Seri C Nomor 02) ditambah dan diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 Nomor 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
  8. Puskesmas adalah sarana kesehatan yang diberi wewenang mengelola penerimaan untuk disetorkan ke kas daerah;
2. Ketentuan ayat (1) dan (2) Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Setiap orang yang menjadi peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Jaminan Kesehatan Lingga mendapat pelayanan kesehatan dari Puskesmas diberikan subsidi pelayanan kesehatan.
  - (2) Mengalihkan dana subsidi Pemerintah Kabupaten Lingga yang dialokasikan kepada Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Pondok Bersalin Desa menjadi Subsidi Premi Jaminan Kesehatan Lingga.
3. Ketentuan Pasal 3 diubah dan ditambah 1 (satu) point, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Jenis pelayanan yang diberikan subsidi adalah sebagai berikut :

- a. Rawat jalan di Puskesmas;
- b. Rawat inap di Puskesmas Perawatan;
- c. Penunjang Diagnosis;
- d. Tindakan Medis dan Terapi (IGD);
- e. Perawatan Jenazah;
- f. Pelayanan Rujukan;
- g. Jenis Pelayanan yang tidak termasuk dalam pelayanan tersebut diatas atau lain-lain.